

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

HAIDAR ATABIK
NIM : 9031 0695

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H
2. Drs. KAMSI, MA

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Haidar Atabik

Lamp : 8 Eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudara:

Nama : Haidar Atabik

NIM : 9031069

Judul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Shafar 1419 H
2 Juni 1998 M

Pembimbing I

(Hj. Siti Aminah Hidayat, SH)

Drs. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Haidar Atabik
Lamp : 8 Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudara:

Nama : Haidar Atabik

NIM : 9031069

Judul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.


Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya

Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Shafar 1419 H
2 Juni 1998 M

Pembimbing II


(Drs. Kamsi, MA.)

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SITA JAMINAN
DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA**

disusun oleh :

HAIDAR ATABIK

80310695

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munagasyah pada tanggal : 14 Robiul Awal 1419 H. / 8 Juli 1998 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Robiul 1419 H
22 Juli 1998



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid

NIP. 150 071 105

Panitia Munagasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abdur Rachim

NIP. 150 013 927

Pembimbing I

Hj. St Aminah Hidayat SH

NIP. 150 179 153

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri SH. MA

NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus

NIP. 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Kamsi MA

NIP. 150 231 514

Penguji II

Drs. H FuadZein MA

NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين . أما بعد :

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbilalamin kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah serta rahmat dan karuniaNya.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan semua orang yang mengikuti petunjuknya sampai hari akhir nanti.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat bapak Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH. selaku pembimbing I yang meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Kamsi, MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Semua pihak yang langsung ataupun tidak langsung telah memberikan partisipasinya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas akan mendapat imbalan dari Allah SWT. Sesuai dengan amal perbuatannya.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan hanya kepada ALLah SWT. Penyusun memohon taufik dan hidayahNya.

Yogyakarta 2 Shafar 1419 H
28 Mei 1998 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Haidar Atabik)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

tertanggal 10 September 1987 dan ditandatangani

22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	K e t e r a n g a n
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	ba	b	--
ت	ta	t	--
ث	sa	s	s dengan titik diatasnya
ج	jim	j	--
ح	ha	h	h dengan titik dibawahnya
خ	kha	kh	--
د	dal	d	--
ذ	zal	z	z dengan titik diatasnya
ر	ra	r	--
ز	za	z	--
س	sin	s	--
ش	syin	sy	--
ص	sad	s	s dengan titik dibawahnya

ظ	dad	d	d dengan titik dibawahnya
ط	ta	t	t dengan titik dibawahnya
ظ	za	z	z dengan titik dibawahnya
ع	'ain	—'	tanda koma diatas
ع	gain	g	tidak dilambangkan
ف	fa	f	--
ق	qaf	q	--
ك	kaf	k	--
ل	lam	l	--
م	mim	m	--
ن	nun	n	--
و	wau	w	--
ه	ha	h	--
ء	hamzah	'	apostrop, tanda tersebut tidak berlaku diawal kata
ي	ya	y	--

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

أُمَيَّاهُ = Umayyah

III. Ta'marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa

Indonesia.

Contoh : Salat, Zakat, dll

جَبَرِيَّة = Jabariyyah

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t.

Contoh : حُجَّةُ الْإِسْلَام = Hujjatul-Islām

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

V. Vokal Panjang

Bunyi a, i, u panjang ditulis, ā, ī, ū.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik ditulis ai, Fathah + wau ditulis au.

VII. Vokal pendek yang berurutan ditulis dalam satu kata dan dipisahkan dengan apostrop

Contoh :

أَنْتُمْ = a'antum

مُؤْمِنَاتٌ = mu'minatun

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis:

Contoh :

الْقُرْآن = Al-Qur'an

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, huruf Lam menjadi luruh/diganti menjadi huruf syamsiyyah yang bersangkutan.

Contoh:

الصفى = As-Ṣafā

IX. Huruf Besar

Untuk penulisan huruf kapital disesuaikan dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD).

X. Kata Dalam Rangkaian

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh :

الأخوان الصفا = Al-Ikhwān as-Ṣafā atau
Al-Ikhwānuṣ-Ṣafā

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN	
AGAMA DAN PENYITAAN	27
A. Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Indonesia	27
B. Pengertian Sita dan Jenis-jenisnya	32

	C. Tentang Sita Jaminan	36
	D. Perkara-perkara Dalam Sita Jaminan	42
BAB III	PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN	
	AGAMA YOGYAKARTA	45
	A. Tata Cara Pelaksanaan Sita Jaminan	45
	B. Prosedur Pelaksanaan Peletakan Sita Jaminan	53
BAB IV	ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SITA	
	JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	72
	A. Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama	
	Yogyakarta	73
	B. Efektifitas Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan	
	Agama Yogyakarta	76
BAB V	P E N U T U P	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	I. Terjemahan	I
	II. Biografi Ulama	III
	III. Ijin Penelitian	V
	IV. Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perspektif pembaruan politik hukum yang dianut Indonesia demikian jelas dan transparan dapat dilihat selanjutnya dalam sitem Pemerintahan Negara Indonesia yang dimuat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kata kuncinya menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).¹⁾

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sangat berkepentingan mewujudkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sistem yang berkeadilan, menjunjung kebenaran dan kepastian hukum merupakan hal yang teramat pokok dan sangat penting dalam rangka mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara.

^{1)} Muh. Mahfud MD., " Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi dan Konstitusi ", *Jurnal Hukum*, No. 7. Vol. 4. Th. 1997, hlm. 18.

Dalam rangka mewujudkan keadaan yang diidealkan di atas, maka membutuhkan berbagai macam lembaga penyelenggara negara, yang biasanya dibagi menjadi tiga fungsi yaitu lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang) dan lembaga yudikatif (lembaga peradilan, pengawas undang-undang).²⁾

Sebagai wujud penjabaran kekuasaan lembaga yudikatif, dibutuhkanlah adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.³⁾

Untuk itu dibuatlah aturan yang menggambarkan pasal 24 UUD 1945 ini, yakni dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman . Diantaranya adalah pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Selengkapnya pasal ini berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer

²⁾ Muh . Mahmud. MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* ,, Cet . 1 (Yogyakarta : Ull Pres,1993), hlm. 116-119.

³⁾ Lihat rumusan pasal 24, UUD 1945.

d. Peradilan Tata Usaha Negara. ⁴⁾

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini, pada prakteknya dijabarkan lagi sesuai lagi dengan spesialisasi dan bidang garapnya masing-masing, menurut lingkungan peradilan mana sebuah aturan dibutuhkan.

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang memiliki kedudukan dan kompetensi yang jelas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, posisinya semakin mantap.

Pada prakteknya Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu yaitu mereka yang beragama Islam, idealnya adalah sejajar dengan lembaga Peradilan yang lain. Namun sebenarnya ada di antara hal-hal tertentu menjadikan Peradilan Agama (Jaman dahulu) ditempatkan dalam posisi " Sub-Ordinat " peradilan yang lain. Salah satu contohnya adalah adanya kewajiban Peradilan Agama untuk minta pengukuhan pengadilan umum pada kasus-kasus tertentu, demikian juga kewajiban Peradilan Agama untuk meminta perantara juru sita peradilan umum ketika akan melaksanakan penyitaan sebuah obyek sengketa. Hal-hal seperti itu kemudian dengan

⁴⁾ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 diadakan. Untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama, undang-undang ini mengatur tentang juru sita, sehingga Peradilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, demikian juga tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak lagi diganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan. ⁵⁾

Berlakunya Undang-undang Peradilan Agama, dengan demikian semakin memantapkan adanya unifikasi atau kesatuan hukum yang mengatur tentang Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Walaupun demikian tidak berarti Peradilan Agama harus lepas seratus persen dengan lembaga peradilan lain. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 misalnya menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pula (lebih dahulu) pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan pasal 54 ini, dengan demikian mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

⁵⁾ M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , Cet. I (Jakarta : Pustaka Kartini, 1989), hlm. 35.

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) dan atau Rbg (Recht Reglement Buitenguwesten).
2. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
3. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
4. UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.
5. UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
6. UU Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
7. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaanya.⁶⁾

Demikianlah, sejak tahun 1989 Peradilan Agama mempunyai posisi yang lebih mantap. Tinggallah memantapkan segi operasionalnya secara lebih mantap, yaitu bagaimana menjadikan Peradilan Agama berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini perlu terus diupayakan dengan sebaik-baiknya agar keberadaan Peradilan Agama dalam sistem Peradilan Nasional semakin mantap.

⁶⁾ Roihan A. Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, (Jakarta : Rajawali Pres, 1992), hlm. 21.

Berlakunya undang-undang baru ini memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama, salah satunya adalah permasalahan tentang sita jaminan. Permasalahan ini bisa muncul berupa inkonsistensi pelaksanaan prosedur yang menyertai, atau bahkan hal-hal lain yang melengkapinya.

Peradilan Agama Yogyakarta, sebagai salah satu komponen pelaksana yudikasi Peradilan di Indonesia, telah melaksanakan sita, Khususnya sita jaminan. Salah satu contoh kasus yang mengharuskan Peradilan Agama memakai sita jaminan adalah kasus harta bersama.

Dalam hal ini diambil salah satunya saja yakni kasus gugatan harta bersama (gono-gini) sepasang suami istri yang disertai permohonan sita jaminan dari pihak penggugat. Sita jaminan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif bagi penggugat yakni suatu tindakan hukum eksepsional yang oleh Hakim diletakkan atas barang sengketa atau barang milik tergugat mendahului pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disita sampai putusan dapat dieksekusi.⁷⁾

⁷⁾ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Cet. I (Bandung : Pustaka, 1990), hlm. 5.

Selengkapnya kasus tersebut penyusun deskripsikan di bawah ini, sebagai salah satu contoh kasus yang menjadi sampel dalam peneitian ini. Dari sini akan dilihat sejauh mana permasalahan sita jaminan itu dilihat dari sisi implementasi dan efektifitasnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya memantapkan posisi dan eksistensi Peradilan Agama dalam konstalasi peradilan di Indonesia.

Penetapan sita jaminan nomor 175/ Pdt.G/ 1994/ PA. YK. tertanggal 14 September 1994 adalah contoh yang penyusun maksud dalam skripsi ini. Peristiwanya berawal dari gugatan atas perkara pembagian harta bersama antara Sawitri Retno Kartika Binti Hadiwasito yang bertindak sebagai penggugat, melawan Drs. Harjiman Bin Harjo Utomo dalam hal ini sebagai tergugat.

Sebelum gugatan pembagian harta bersama ini diajukan antara dua belah pihak, sebenarnya keduanya sudah tidak terikat lagi hubungan perkawinan, dengan diajukanya gugatan perceraian sebelumnya, terbit surat penetapan keputusan cerai nomor 109/Pdt. G/ 93. Pengadilan Agama Yogyakarta. Dulu, pada saat menjalani perkawinan kedua belah pihak telah menjalani masa perkawinan dengan baik. Sampai kemudian oleh Allah Swt. dikaruniai 5 orang putera puteri.

Sebagai suami, Drs. Harjiman telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Sehingga selama usia perkawinan yang mereka

jalani, telah menghasilkan harta bersama yang kemudian menjadi obyek sengketa ini.

Sebagai seorang pelukis, selama perkawinan, yang dihasilkan hanyalah karya seni (lukisan) berjumlah kurang lebih 100 buah, yang memiliki nilai nominal berdasarkan kualitas dan kebesaran nama pelukisnya kemudian hari sehingga tidak bisa ditentukan berapa rupiah harga lukisan ini, jadi sifatnya relatif sekali. Karya lukis inilah yang kemudian menjadi objek gugatan pembagian harta bersama.

Dalam sidang gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta penggugat mengajukan fakta dihadapan Majelis Hakim bahwa pihak tergugat menunjukkan i'tikad yang kurang baik. Tergugat tidak menghiraukan kewajibanya untuk menyerahkan sebagian harta bersama, berupa lukisan yang difaksir bisa mencapai jumlah nominal kurang lebih Rp. 100 juta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menetapkan sidang dan menjatuhkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengesahkan dan menguatkan penyitaan terlebih dahulu atas barang-barang sengketa yang berupa lukisan-lukisan dan barang-barang lainnya milik tergugat.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa barang-barang sengketa yang berupa lukisan-lukisan merupakan harta bersama.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan lukisan-lukisan sebagai barang sengketa kepada penggugat yang menjadi haknya, dan seterusnya.....

Terungkap dalam sidang lanjutan, penggugat dalam hal ini adalah memiliki status mantan istri tergugat memohon agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoire beslag*) atas barang sengketa (lukisan berjumlah kurang lebih 100 buah) Untuk menjamin gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, karena pihak tergugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup kuat bahwa pihak tergugat akan berusaha menjual atau memindah-tangankan barang-barang sengketa tersebut, sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

Akhirnya, berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan sita jaminan.

Hanya saja terungkap dalam pembelaan tergugat bahwa penetapan sita jaminan ini terkesan mendadak tanpa melalui prosedur yang benar dan disesuaikan dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku.

Penelitian atas kasus ini yang penyusun lakukan menemukan fakta adanya kekuranglepatan atau kurang lengkapan prosedur penerapan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ketidaksesuaian ini tentu

saja menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh Hukum Acara Perdata.

Bahkan dalam penetapan batas waktu, nama tempat dan daftar petugas serta ketentuan-ketentuan detail barang sengketa yang akan disita juga tidak disebutkan. Satu hal prinsip yang tidak dilakukan adalah tidak dibacakannya penetapan sita jaminan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak, tidak juga diadakan pengumuman resmi lewat Kantor Pengadilan Agama atau media lain yang sah secara hukum.

Alasan-alasan itu cukup signifikan atas keberadaan dan legalitas sebuah sita jaminan. Salah satu contoh misalnya bahwa untuk menetapkan diterimanya alasan bahwa disangka seorang tergugat akan berlaku curang, akan memindah-tangankan atau menjual barang sengketa kepada pihak ketiga, untuk menetapkannya perlu penelitian (lewat sidang misalkan). Sehingga terbukti bahwa memang penggugat memiliki iktikad tidak baik, Sehingga tidak ada kesan mendadak dan membuat prasangka adanya unsur kolusi antara penggugat dan pembuat keputusan di Pengadilan Agama ini.

Persoalan seperti inilah yang menarik perhatian penyusun untuk meneliti lebih jauh, tentang apakah sebenarnya sita jaminan berikut ketentuan-ketentuannya. Untuk diteliti tentang sesuai tidaknya dari segi penerapan dan pelaksanaannya. Penelitian yang terarah dan didukung fakta-fakta yang

bisa dipertanggung jawabkan akan membuat penelitian ini menarik untuk dituangkan dalam suatu karya ilmiah.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa masalah yang perlu diteliti dan dituangkan kedalam karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Sejauh mana efektifitas pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

- a. Menjelaskan ketentuan-ketentuan sita jaminan menurut Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia.
- b. Mendeskripsikan proses penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- c. Mengukur sejauh mana efektifitas pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kodya Yogyakarta.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Menjadi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Hukum terutama dalam masalah sita jaminan dan ketentuan-ketentuannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga hukum yang terkait dan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang sita di Pengadilan, baik yang berupa teori-teori sita jaminan maupun percikan pemikiran tentang otoritas dan kesempurnaan sita jaminan ketika dihadapkan dengan fakta lapangan telah sekian banyak dikupas dan dikemas memenuhi khasanah koleksi perpustakaan serta perkembangan dinamika kesempurnaan hukum Acara Peradilan Agama. Semua itu telah ditulis dengan sudut pandang dan karakter penulisan yang masing-masing berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Tinjauan umum tentang sita di Pengadilan misalnya bisa dijumpai dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bahwa sebenarnya sudah menjadi tujuan utama dari setiap perkara atau gugatan yang diajukan oleh para pihak agar apa yang dituntut atau digugat selama persidangan akan dimenangkan dan sekaligus dikabulkan sesuai jumlah tuntutan. Halapan semacam ini tentu selalu

diidam-idamkan oleh setiap hamba hukum pencari keadilan. Namun dalam praktek, biasanya pihak tergugat atau debitur selama sidang perkara berlangsung apabila merasa akan dikalahkan, kemungkinan besar ia akan mengalihkan atau memindah-tangankan barang sengketa yang menjadi obyek perkara. Kemungkinan semacam ini apabila dibiarkan, maka keputusan pengadilan yang seharusnya menerangkan penggugat kemungkinan tidak dapat dijalankan disebabkan secara de facto pihak tergugat tidak mempunyai kekayaan lagi.⁸⁾


Oleh karena itu untuk menjamin hak penggugat maka hukum Acara telah memberikan kewenangan kepada penggugat untuk memohon pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang dimiliki tergugat, yang menurut dugaan penggugat ada kemungkinan untuk dialihkan kepada orang lain oleh tergugat selama proses persidangan, atau terhadap barang milik penggugat yang selama ini ada dalam kekuasaan tergugat.

Penyitaan demikian inilah yang dalam Hukum Acara Perdata dikenal sebagai sita-jaminan (Conservatoire Beslag).⁹⁾

Dalam hukum tersebut BPH. Hapsoro Hadiwijoyo selanjutnya memberi komentar khusus sebagai berikut:

⁸⁾ Sudigno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 62.

⁹⁾ BPH. Hapsoro Hadiwijoyo, *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, Cel. 2, (Yogyakarta: Oetawa, 1983), hlm. 158-159.



"Sita jaminan bermaksud menjamin hak dan tuntutan kreditur.....sita mencegah 1) Barang dibebani hak-hak 2) Barang diserahkan kepada orang lain dan 3) Barang disalahgunakan ; rusak dan sebagainya".¹⁰⁾

Definisi sita jaminan yang cukup jelas diuraikan oleh M. Yahya Harahap menurut beliau:

" Sita jaminan dapat diberi arti sebagai suatu tindakan hukum ekopsional yang oleh hakim diletakkan atas barang sengketa atau barang milik tergugat mendahului pemeriksaan pihak perkara atau sebelum putusan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disita sampai (kepada) putusan yang dapat dieksekusi".¹¹⁾

Dari definisi itu dijelaskan bahwa sita jaminan itu telah diajukan di awal persidangan untuk membuat posisi penuntut hak-hak tertentu bisa dipenuhi kemudian hari

Lebih jauh menurut beliau, disebabkan adanya prasangkaan oleh pihak penggugat akan iktikad tidak baik oleh tergugat. Alasan-alasan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Prasangkaan itu beralasan artinya dapat diterima secara yuridis.
2. Tergugat diyakini akan menggelapkan barang-barang.
3. Dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan penggugat, dan

¹⁰⁾ *I b l d.*

¹¹⁾ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan.....*, hlm,5.

4. Harus dilakukan sita jaminan, itu sebelum memiliki keputusan yang tetap dan bisa dieksekusi.¹²⁾

Dalam buku yang beliau buat secara khusus berkenaan dengan praktek beracara di Pengadilan Agama setelah keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beliau menjelaskan bahwa berkenaan dengan sita jaminan harta warisan ini telah bisa diajukan secara bersama-sama dengan surat diajukannya gugatan perceraian. Hal ini memiliki dampak positif yang luar biasa. Tidak seperti sebelumnya yang cenderung menolak penggabungan tuntutan bersama dua pokok berbeda tetapi bersangkut paut ini.¹³⁾ Buku ini lengkap sekali membahas tentang sita di Pengadilan Agama.

Almarhum H. Roihan A. Rasyid, dosen dan mantan praktisi yang merupakan salah satu dosen hukum acara Peradilan Agama senior di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, juga menulis panjang lebar tentang sita jaminan ini dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama.

Untuk kasus gugatan harta bersama, menurut beliau bisa menggunakan sita matrimonial sebagai sita yang amat diperlukan dalam berperkara di Pengadilan Agama, sebab hampir sebagian besar perkara di lingkungan Peradilan Agama mendapat masalah sengketa suami-istri dan itu

¹²⁾ *I b i d.*, hlm. 34-35

¹³⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), hlm. 286-288.

dimungkinkan, meskipun sita matrimonial ini semula adalah untuk gugatan istri yang tunduk pada hukum BW.¹⁴⁾


Buku Hukum acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karya Retno Wulan Sulantio, SH., dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH., juga membahas tentang sita jaminan ini. Apa kegunaan sita jaminan ini beliau menulis :

"Apabila dengan putusan Hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah dikukuhkan akan diperintahkan untuk diangkal".¹⁵⁾

Maka demikianlah spektrum yang begitu luas tentang pembahasan sita di Pengadilan Indonesia. Mengenai macam-macam sita dan prosedur umum yang harus dilalui dan berbagai hambatan umumnya sering dijumpai dalam buku-buku diatas disamping itu juga dalam buku-buku berikut ini, Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan karya A.T. Hamid dan Erik Oerjawal Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama dikarang oleh H.A. Mukti Arto, SH., dan lain sebagainya.

¹⁴⁾ Roihan A Rashid, *Hukum Acara*, hlm. 216-218.

¹⁵⁾ Retno Wulan Sulantio dan Iskandar Oerip Kartowinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 7 (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 98.



Jika dibandingkan dengan teori beracara pada Pengadilan Agama, secara praktis tentu terdapat perbedaan mendasar karena sebagaimana telah diungkapkan dalam latar belakang masalah yang telah nyata terdapat kurang-lengkapan prosedur. Untuk kajian praktis seperti ini belum ada satupun karya ilmiah yang membahasnya.

Khususnya untuk penelitian sita jaminan dari segi praktek penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk itulah peyusun berkeyakinan bahwa penelitian ke arah ini sangat diperlukan dan tepat. Disamping mampu mendiskripsikan pada posisi bagaimana seharusnya, juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama pada pencari keadilan dan lembaga pengadilan Agama pada khususnya.

E. Kerangka Teoretik

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam dirinya diberikan kewajiban dan keinginan untuk selalu berusaha mewujudkan keadilan. keputusan dan kebenaran di muka bumi. Oleh karena itulah dibuatkan aturan-aturan hukum yang menjamin diamankannya misi keadilan dan kebenaran dimuka bumi.

Misi suci ini dihimbau pula oleh syari'at Islam, yang mengedepankan program pemenuhan keadilan bagi segala lapisan masyarakat, di mana dan kabarnya dia berada. Untuk tujuan ini syari'at Islam jelas memformulasikan

bentuk pencapaian kualitatifnya sebagai mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶⁾

Untuk ini Muhammad Abu Zahroh secara terang mengatakan :

"Tujuan syari'at Islam yaitu sebagai amanat bagi manusia, yang untuk merealisasikannya ada 3 segi yang mesti dituju sebagai tugas pokok : pertama mendidik sumber pribadi agar menjadi sumber kebaikan, kedua menegakkan keadilan dan ketiga segi tujuan hukum Islam yang ditetapkan untuk dicapai yaitu kemaslahatan umat."¹⁷⁾

Termasuk di dalamnya mengenai kewajiban untuk mempertahankan haknya dalam sebuah persengketaan dihadapan Majelis Hakim yang mulia. Seorang Muslim disamping diberikan spirit keagamaan juga harus membekali diri dengan kemampuan hukum acara yang memadai untuk bisa menjadi pihak pemenang yang mampu mempertahankan hak-haknya.

Usaha mempertahankan hak melalui sila jaminan adalah merupakan kewajiban. Dalam bahasa Agama urusan sila jaminan masuk dalam kategori hukum mu'amalah (hubungan antar manusia). Sedang dalam bidang mua'malah sedikit sekali yang diatur secara jelas dan terperinci oleh nash al-Qur'an dan al-Hadis, kebanyakan diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

¹⁶⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (ttp : Dār al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 343.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 343-344.

إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشاكنم وإن كان
من أمور دينكم فإلي .

18)

Secara operasional, para ulama merumuskan penjabaran hadis ini dengan kaidah usuliyah sebagai berikut :

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على
البطلان والتحريم .

19)

Dua standar kaidah inilah penyusun memasukkan urusan sila jaminan dalam bidang mu'amalah. Sebab secara tegas sila jaminan tidak diatur dalam nash maupun sunnah. Sehingga urusan sila jaminan ini secara tegas diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini para diri hakim diberi hak dan kewenangan untuk menetapkan dan

18) Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, "16. Kitab ar-Rahnu "15, Bab Tahqih an-Nahl, edisi M.F. Abdul Baqi (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1956/1376 H) II : 825. Hadis Nomor 2471 dari Aisyah ra.

19) T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar hukum Islam, Cet. 4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) hlm. 91.

sekaligus melaksanakannya dengan dukungan sarana dan prasarana yang telah diatur hukum yang disepakati bersama yakni Hukum Acara Peradilan Agama sebagai tilik tolaknya.

Seorang hakim harus memerintahkan kepada penggugat, bilamana menuntut haknya berupa sila jaminan misalnya, untuk mengajukan pihak-pihak pendukung yang mampu membenarkan persangkaanya bahwa penggugat akan menggelapkan harta bersama yang menjadi obyek perkara atau harta kekayaanya, kemungkinan tidak baik itu harus dipastikan dihadapan Pengadilan Agama. Sebagaimana Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu al-Abbas.

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجل وأموالهم
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

20)

Dalam al-Qur'an, disebutkan juga tentang kewajiban memperkuat persangkaan-persangkaan atau qarinah, supaya bisa dianggap sebagai alat bukti, sehingga tuntutan sila jaminan untuk dikabulkanya hak itu bisa dijalankan.

²⁰⁾ Al Bukhari, *Sahih al-Bukhari* "Al-Kitab ar-Rahnu fi al-Hadar", Juz III :116. Hadis dari Ibnu Abbas.

Nampak dalam kisah Nabi Yusuf AS.

وشهد شاهد من اهله ان كان قميصه قد من قبل فصدقت
وهو من الكاذبين.

21)

Itulah landasan-landasan strategis yang akan memperkual kewajiban manusia untuk mempertahankan hak-haknya pribadi.

Karena itulah untuk sila jaminan berlaku ketentuan pasal 227 jo. pasal 197 HIR. atau pasal 261 jo Lb Rbg, dan harus disadari bahwa pembenaran kewenangan penyitaan merupakan tindakan hukum yang sangat bersifat eksepsional (pengecualian) tidak sembarangan bisa dilakukan. Tetapi harus melalui langkah-langkah dan prosedur yang tepat sesuai Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama. ²²⁾

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan "berhasil". ²³⁾ sedangkan menurut Kamus Hukum, sebuah penyitaan dikatakan efektif jika penyitaan itu ditetapkan, dijalankan dan pelaksanaannya melewati langkah-langkah dan prosedur yang tepat sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama, seperti diungkapkan M. Yahya Harahap diatas.

21) Yusuf (12) : 26.

22) M Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan* ,, hlm.36.

23) Yulius.S, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, cet 2 (Surabaya : Usaha Nasional, 1984) hlm. 51.

Anjuran dan kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan ini bagi seorang hakim dan sekaligus juru sitanya diperlukan. Kecermatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan semua pihak. Sebab terciptanya keadilan hukum itulah yang menjadi salah satu tugas umat Islam di dunia ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلِوَأَنْفُسِكُمْ

24)

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang obyek dan data penelitiannya diperoleh dari lapangan. Data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah materi keputusan pengadilan tentang sila jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

²⁴⁾ An-Nisa' (4) : 135.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan apa dan bagaimana obyek penelitian lapangan ini untuk dibahas disamping juga memberikan analitis kualitatif.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini pada prinsipnya adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (field research), oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, perundang-undangan, dokumen, arsip yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta sumber tertulis lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu pencarian data yang diperlukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk memperoleh data-data di lapangan tersebut penyusun menggunakan :

1. Tehnik Wawancara Terpimpin

Yaitu mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

2. Teknik Wawancara Variatif

Yaitu pengembangan dari pokok pertanyaan dalam wawancara terpimpin sebagai bahan pendukung analisa.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Hakim-hakim dan panitera-panitera perkara serta juru sita yang ada.

4. Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan tahapan-tahapan analisis interpretatif yang menggunakan instrumen analisis sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Yaitu pemaparan data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan

b. Deduktif

Yaitu bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵⁾

c. Induktif

Yaitu dalam menganalisis data ini penyusun bertitik tolak dari fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

²⁵⁾ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet. 8, (Yogyakarta :Gama, 1986), hlm. 36.

5. Pendekatan

Studi ini adalah penelitian lapangan, sehingga diarahkan secara yuridis - interpretatif. Secara yuridis dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam kaitannya dengan penerapan pada praktek di Pengadilan Agama Yogyakarta. Secara sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan sehubungan dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pola dasar pembahasan, studi ini akan dituangkan kedalam lima bab yang saling terkait secara logis dan organis.

Bab satu memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ditampilkan tinjauan umum tentang peradilan agama dan penyitaan, disini akan dijelaskan tentang sejarah singkat Kompetensi Peradilan Agama, tentang Pengertian dan Jenis-jenis sita, tentang sita jaminan dan akibat hukumnya serta perkara-perkara yang berkaitan dengan sita jaminan.

Bab ketiga akan dipaparkan tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan sila jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari tata cara pelaksanaan sila jaminan dan prosedur pelaksanaan sila jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab keempat Analisis tentang Efektifitas Pelaksanaan Sila Jaminan yang meliputi tinjauan terhadap kasus pelaksanaan sila jaminan di lapangan dan efektifitas pelaksanaannya di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Akhirnya kesimpulan-kesimpulan dan saran yang relevan dengan studi ini akan dituangkan dalam bab kelima, sebagai bab penutup dari rangkaian pembahasan dalam skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan dengan tiga tahapan utama. Pertama : tahap permohonan sita jaminan, kedua : tahap pelaksanaan sita jaminan yang terdiri dari pemeriksaan atas permohonan sita jaminan dan pelaksanaannya setelah ketetapan, ketiga : tahap peletakan sita jaminan.
2. Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif serta belum sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Kekurang efektifan tersebut antara lain : Pertama : Majelis Hakim terkesan terlalu mudah menerima pengajuan fakta adanya persangkaan yang diajukan oleh pihak penggugat, dalam surat penetapan pengabulan sita jaminan tidak disebutkan alasan-alasan yang menyebabkan sita jaminan dikabulkan. Kedua dalam amar putusan sita jaminan tidak dinyatakan dengan tegas tentang sita jaminan ini sah dan berharga. Ketiga tidak diadakan pengumuman atas pernyataan sah dan berharga ini didalam berita acara persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

3. Sebab kurang efektifitas itu adalah tentang penguasaan materi hukum acara khususnya tentang pelaksanaan sita jaminan, secara institusional sita jaminan merupakan lembaga penegakan hukum yang relatif baru, sehingga dengan demikian faktor pengalaman menghadapi permohonan sita jaminan teramat sedikit. Sebab yang lain belum optimalnya pemasyarakatan undang-undang tentang Peradilan Agama, seiring laju usia Peradilan Agama sendiri yang secara positif baru didudukkan sejajar dengan peradilan umum sejak tahun 1989.

B. Saran-saran

1. Pelaksanaan maupun penerapan sita jaminan harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Aparat penegak hukum harus benar-benar berdedikasi dan berkualitas tinggi, sebab selain sita jaminan mengandung resiko terhadap masa depan para pihak dengan keterkaitanya terhadap harta benda juga mempertaruhkan nama Peradilan Agama sebagai pendatang baru di dunia peradilan Indonesia.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sita jaminan baik selama melewati proses prosedur awal sampai tahap peletakan sita jaminan, menarik sekali untuk dilakukan langkah-langkah bagi peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Proses sosialisasi akan peran dan kedudukan Pengadilan Agama yang sejajar dengan Pengadilan Umum perlu segera dilakukan secara gencar

dan luas. Kerjasama penyebaran pemasyarakatan UU nomor 7 tahun 1989 dengan instansi keagamaan maupun ormas-ormas Islam ditingkatkan. Sehingga adanya kecenderungan bahwa Pengadilan Agama secara umum maupun Pengadilan Agama Yogyakarta masih belum berkualitas dan dibawah Peradilan Umum secepat mungkin dapat segera dihindari.

Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya selesailah pembahasan skripsi ini. Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunianya.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca serta bagi peminat ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan dan modal dasar dalam mengadakan kajian yang intensif tentang pelaksanaan sifa jaminan, terutama tentang praktek dan efektifitas pelaksanaannya di lapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Kathoda, 1993.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih al-Bukhari*, III juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Edisi F.M. Abdul Baqi, II jilid, Mesir : Isa al-Babi al-Halabi Wa Syurakah, 1956 M/ 1376 H.

C. Kelompok Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, Drs., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ash- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Prof. DR., *Pengantar Hukum Islam*, Cet. IV, II jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, ttp : Dar al-Fikr al Arabi, t.t.

D. Kelompok Buku Lain-lain

Ahmad Noeh, Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1983.

Hadiwijoyo, BPH. Hapsoro, Prof. *Hukum Acara Perdata : Membaca dan Mengerti HIR*, Cet 2, Yogyakarta : Oelama, 1983.

- Hamzah Andi SH., *Kamus Hukum*, Cet 1, Jakarta : Graha Indonesia, 1986.
- _____, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Bandung : Pustaka, 1990.
- M.D. M. Mahfud., SH., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta : Ull. Pres, 1993.
- Mertokusumo, Sudigno, Prof. DR. SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Muhammad, Abdul Kadir, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Pengadilan Tinggi Agama Medan, *Pedoman Praktek Penyitaan pada Pengadilan Agama*, Medan : tnp., 1989.
- A. Rashid, Raihan, SH., MA., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 1., Jakarta : Rajawali Pres, 1992.
- Saleh, K. Wantjik, SH., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Cet 4., Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Aksara, t.t.
- Sulantio, Retno Wulan dan Iskandar Oerip Kartatawinata SH., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. 7., Bandung : Mandar Maju, 1995.

E. Kelompok Undang-Undang dan Majalah

Ull Pres, *Jurnal Hukum* , Nomor 7., Vol. 4., 1997.

BP-7 pusat, *Undang-Undang Dasar, P-4 dan GBHN 1988.*, Jakarta : BP-7, 1990.

Mahkamah Agung, *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentyaan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Sinar Ilmu, 1970.